

SKRIPSI

ď

MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

MEDIATION AS A DISPUTE RESOLUTION DIVISION OF INHERITANCE ACCORDING TO ISLAMIC LAW

BIMA CAHYA SETIAWAN NIM. 100710101253

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014



SKRIPSI

ď

MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

MEDIATION AS A DISPUTE RESOLUTION DIVISION OF INHERITANCE ACCORDING TO ISLAMIC LAW

BIMA CAHYA SETIAWAN NIM. 100710101253

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014

MOTTO

Tiada manusia yang berjaya dalam semua yang dilakukannya dan kewujudan kita ini sebenarnya mesti menempuh kegagalan. Yang penting ialah kita tidak menjadi lemah semasa kegagalan itu terjadi dan kekalkan usaha hingga ke akhir hayat.

(Joseph Conrad)*)

^{*)} http://amour1705.blogspot.com/p/kata.html

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, raga cinta yang tulus serta rasa terima kasihku kepada:

- Orang Tuaku tercinta, Papa Bangkit Ginantoro dan Mama Sopiyah, keluarga besarku yang ada dilumajang, yang telah memberiku motivasi, dorongan, perhatian serta doa. Dan kepada kedua adikku Krisna Dwi Cahyanto dan Nanda Satria Pamungkas yang selalu menjadi motivasiku dan penyemangatku;
- 2. Alma mater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 3. Para Guru dari TK sampai SMA dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

MEDIATION AS A DISPUTE RESOLUTION DIVISION OF INHERITANCE ACCORDING TO ISLAMIC LAW

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

BIMA CAHYA SETIAWAN NIM. 100710101253

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL, 31 JANUARI 2014

Oleh:

Pembimbing,

Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H. NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing,

<u>Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum.</u> NIP.198010262008122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

MEDIATION AS A DISPUTE RESOLUTION DIVISION OF INHERITANCE ACCORDING TO ISLAMIC LAW

Oleh:

BIMA CAHYA SETIAWAN NIM. 100710101253

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

<u>Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H.</u>
NIP. 194905021983032001

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Mengesahkan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan

<u>Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum.</u> NIP.197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:					
Hari	: Selasa				
Tanggal	: 28				
Bulan	: Januari				
Tahun	: 2014				
Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember					
Panitia Penguji:					
Ketua,		Sekretaris,			
Sugijono, S.H NIP. 1952081	<u> </u>	Emi Zulaika, S.H.,M.H. NIP.197703022000122011			
Anggota Penguji,					
<u>Hj. Liliek Isti</u> NIP. 1949050	iqomah, S.H.,M.H. 21983032001	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			
Dr. Dyah Ocl	ntorina Susanti, S.H.M.Hum.	•••••••			

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Judul skripsi ini adalah *Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam*. Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan semua pihak, penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

- 1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
- 2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum. Selaku pembantu pembimbing penyusunan skripsi yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk dan nasehat hingga terselesaikan skripsi ini;
- 3. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., selaku Ketua penguji dan Kepala Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji;
- 5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H.,M.H., Bapak Mardi Handono.,
 S.H.,M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., selaku
 Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III;
- 7. Ibu Laili Furqoni, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
- 8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan;
- 9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

- 10. Seluruh staff Kantor Notaris Eko Prasetyo Lamak, S.H., M.Kn;
- 11. Kepada kedua orang tuaku, Bangkit Ginantoro dan Sopiyah yang telah membimbing dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang;
- 12. Kepada adikku Krisna Dwi Cahyanto dan Nanda Satrya Pamungkas, Elsa, Vila, Riska, Brian yang telah selalu memberikan semangat;
- 13. Kepada kakekku, Mustajab yang senantiasa mendoakan penulis dengan tulus;
- 14. Kepada keluarga besarku, tante Cicik, om Agus, Tante Ika, om Totok, Tante Ermi, om Hadi, Mbak Aan, om Sugeng;
- 15. Kepada pacarku tercinta, Dian Karnila Wulandari yang selalu mendorong dan mendoakan penulis dengan tulus;
- 16. Sahabatku Dio, Rega, Haris, Putra, Fatur, Jaenuri, Rudi, Ludry, Bimantara, Husin, mas Hesky, mas Dimas, mas Achang, Ponco, Fendy, Purna, Awan, Richard, Vicky, Sugeng, Suhron dan mas Nurhadi dan seluruh angkatan 2010 Fakultas Hukum yang telah menemani penulis selama di Jember;
- 17. Untuk semuanya yang menyanyangiku, membantuku, memahamiku, mendukungku, melindungiku yang penulis tidak mengetahuinya, semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat-Nya, Amin.

Jember, 28 Januari 2014

Penulis

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BIMA CAHYA SETIAWAN

NIM : 100710101253

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM adalah benarbenar hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sebenarnya dan belum pernah diajukan pada institusi apapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Januari 2014 Yang menyatakan,

Bima Cahya Setiawan NIM. 100710101253

хi

RINGKASAN

Pembagian harta waris menurut hukum Islam tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang diatur di dalam Al-qur'an dan Hadist. Banyak sengketa terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan. Ada kalanya diantara para ahli waris meminta supaya harta warisan dibagikan, tetapi ahli waris lainnya berniat membiarkan harta warisan tetap utuh sebagai pengingat para ahli waris. Terkadang, ada ahli waris yang meminta supaya harta warisan dijual lalu hasil penjualan dibagi-bagikan kepada semua ahli waris, tetapi ada yang menolak hal tersebut. Ada pula peristiwa penjualan harta warisan dalam bentuk tanah yang dijual kepada pihak lain, dituntut karena seorang ahli waris tidak diikutsertakan dalam penjualan tanah tersebut. Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi memberikan keuntungan yang lebih bagi ahli waris yang bersengketa dibandingkan melalui jalur litigasi. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu pertama keunggulan metode mediasi pada saat digunakan untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam, kedua hal-hal yang harus dilakukan para pihak yang bersengketa agar hasil dari mediasi mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak. Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember dan tujuan khusus yakni menganalisa keunggulan metode mediasi pada saat digunakan untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif normatif, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi yang berpangkal dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistemik tentang asas, teori, konsep, dan pengertian-pengertian yang relevan yakni mencakup Penyelesaian Sengketa yang terbagi atas pengertian penyelesaian sengketa, jenis-jenis penyelesaian sengketa, Mediasi yang terbagi atas pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, para pihak mediasi, Hukum Waris Islam terbagi atas pengertian hukum waris Islam, dasar hukum waris Islam, golongan ahli waris Islam, Bagian ahli waris Islam.

Mediasi banyak memberikan keuntungan bagi ahli waris yang bersengketa dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Keuntungan-keuntungan proses mediasi dapat mempererat hubungan keluarga ahli waris dan sengketa berakhir dengan cara damai. Salah satu Keuntungan tersebut, yakni: *Pertama*. Mediasi dapat menyelesaikan sengketa waris secara cepat, efektif dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan. *Kedua*. Pada proses mediasi, ahli waris yang bersengketa tidak mendapat tekanan dari pihak manapun sehingga hasil dari mediasi merupakan kesepakatan dari ahli waris yang bersengketa itu sendiri. *Ketiga*. Mediasi menghasilkan suatu hasil yang dapat mengakhiri suatu sengketa waris dengan tidak menimbulkan suatu permusuhan dikemudian hari. Mediasi yang dilakukan oleh para ahli waris yang bersengketa akan menghasilkan suatu kesepakatan atas sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam. Ahli waris yang bersengketa akan

mengukuhkan hasil dari kesepakatan yang telah disepakati dalam proses mediasi untuk mendapatkan kekuatan hukum layaknya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat mengikat bagi para ahli waris yang bersengketa. Menurut pasal 17 huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Apabila mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan maka pengukuhan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian yaitu dengan cara mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Apabila proses mediasi dilakukan melalui di luar pengadilan maka ahli waris yang bersengketa mengajukan surat gugatan kepada pengadilan agama yang disertai dengan kesepakatan perdamaian guna pengukuhan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kepada Ahli waris yang bersengketa mengenai pembagian harta waris menurut hukum Islam hendaknya menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan/non litigasi Karena penyelesaian sengketa non litigasi yang paling memberikan kelebihan yang banyak dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan/litigasi. hendaknya kesepakatan perdamaian yang dibuat pada saat mediasi dikukuhkan menjadi akta perdamaian di Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan agar kesepakatan perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum layaknya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat para ahli waris yang bersengketa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN PERNYATAAN	xi
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penyelesaian Sengketa	10
2.1.1 Pengertian Penyelesajan Sengketa	10

2.1.2 Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa	11
2.2 Mediasi	12
2.2.1 Pengertian Mediasi	12
2.2.2 Dasar Hukum Mediasi	13
2.2.3 Para Pihak Mediasi	13
2.3 Hukum Waris Islam	17
2.3.1 Pengertian Hukum Waris Islam	17
2.3.2 Dasar Hukum Waris Islam	18
2.3.3 Golongan Ahli Waris Islam	20
2.3.4 Bagian Ahli Waris Islam	24
BAB III PEMBAHASAN	28
3.1 Keunggulan metode mediasi pada saat digunakan untuk	
menyelesaikan sengketa pembagian harta waris islam	28
3.2 Hal-hal yang harus dilakukan para pihak yang bersengketa aga	r
hasil dari mediasi mempunyai kekuatan hukum tetap	44
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1. Tabel. 1. Perbedaan antara media	si yang dilakukan di luar pengadilar	1
dengan mediasi yang dilakukan dal	am proses berperkara di pengadilan	36
2. Tabel. 2. Proses peradilan yang se	ederhana, cepat, dan biaya ringan	50
3. Tabel. 3. Proses pengukuhan keso menjadi akta perdamaian	epakatan damai di luar pengadilan	52

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa

LAMPIRAN 2 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan